

# LAPORAN TAHUNAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2022**

# LAPORAN TAHUNAN

---

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2022**

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Beberapa inovasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya pembaharuan website PPID .

Kami berharap, secara bertahap masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi sesuai dengan kebutuhan dan proses yang ada di BPKAD. Beberapa hal yang masih perlu kami perbaiki dalam pengelolaan PPID selain pembaharuan tampilan website BPKAD, juga untuk mengaktifkan semua fitur yang ada di website tersebut dengan cara update informasi secara berkala, sehingga kebutuhan akan informasi dari produk maupun layanan BPKAD akan lebih mudah diakses.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon masukan dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
BAB I	
GAMBARAN UMUM	5
KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK	5
1.1 KEBIJAKAN	5
1.2 STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH	7
1.3 VISI, MISI, DAN TUGAS PPID	8
1.4 MAKLUMAT PELAYANAN PPID	9
1.5 LAMAN PPID	10
BAB II	
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	16
2.1 SARANA DAN PRASARANA KANTOR	16
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA	17
2.3 ANGGARAN	18
2.4 PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK	18
BAB III	
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	27
3.1 PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN	27
3.2 Daftar Informasi Publik yang dikuasai	29
3.3 Jumlah Pemohon Informasi Publik	31
3.4 Capaian PPID Pembantu sampai dengan Tahun 2021	32
BAB IV	
KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	32
BAB V	
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	34

**BAB I**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK**

**1.1 KEBIJAKAN**

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelola keuangan dan aset daerah, menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPKAD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
6. Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 085/KMA/SK/V/2011

tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan atas Putusan Komisi Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Negeri

7. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
9. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
10. Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik
11. Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan

Penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2018, setiap tahun melaksanakan sosialisasi dan pengembangannya. Tentang penyusunan Database BPKAD Provinsi Jawa Tengah kepada seluruh pejabat struktural di lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk komitmen badan publik terhadap implementasi UU No. 14 Tahun 2014


yang mengatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Database BPKAD Provinsi Jawa Tengah merupakan kumpulan data pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tersusun secara sistematis untuk memudahkan dalam pengolahan data, berisi data tetap yang sudah siap publish dari setiap bidang lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Pada pengembangan selanjutnya, database digunakan sebagai sumber data untuk ditampilkan di website dan di kompilasi sebagai bahan atas jawaban dari pertanyaan masyarakat pemohon yang bertanya terkait dengan data pengelolaan keuangan dan aset daerah di Provinsi Jawa Tengah. Data yang disajikan merupakan data yang akurat melalui proses pengolahan dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk namun yang paling penting adalah sumber datanya sama. Data seharusnya dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat dan sederhana.

Penyusunan database berasal dari masing-masing bidang dan sekretariat yang berada pada lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Adapaun petugas pengelola PPID yaitu pejabat struktural dan staf terpilih di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 2018 telah diluncurkan jendela khusus PPID di Website [ppid.bpkad.jatengprov.go.id](http://ppid.bpkad.jatengprov.go.id), yang berisi informasi kepada masyarakat dan stakeholder, tentang Profil PPID, Berita, DIP, Informasi Publik, Layanan dan Regulasi. Tujuannya adalah sebagai bentuk dukungan PPID BPKAD Provinsi Jawa Tengah untuk membuka akses yang sebesar-besarnya terhadap informasi publik, mengingat sekarang merupakan era keterbukaan informasi dimana setiap orang berhak mengetahui tentang program- program dan kinerja pemerintah, sekaligus sebagai bentuk pengawasan dan kontrol dari masyarakat.

## 1.2 STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH

Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah No. 800/1978.1 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 911/199.1 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun struktur tim PPID Pembantu tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1  
Struktur Organisasi PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah

## 1.3 VISI, MISI, DAN TUGAS PPID

a) Visi PPID



“Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b) Misi PPID

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas;
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.


c) Tugas PPID

1. Penyediaan Informasi
2. Penyimpanan
3. Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi
4. Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku
5. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik
6. Pengujian konsekuensi
7. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya
8. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik

#### **1.4 MAKLUMAT PELAYANAN PPID**

Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Sedangkan standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.




Gambar 1.2

Maklumat Layanan PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah

### 1.5 LAMAN PPID


Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID BPKAD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID di *website* [ppid.bpkad.jatengprov.go.id](http://ppid.bpkad.jatengprov.go.id) maupun sarana lainnya. Jendela PPID [ppid.bpkad.jatengprov.go.id](http://ppid.bpkad.jatengprov.go.id) berisi menu laman Home (halaman muka), laman Profil PPID, laman Berita, laman Gallery, laman DIP, laman Informasi Publik, laman Layanan dan Regulasi dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Laman Home (halaman muka) berisi beberapa berita, alamat dan *maps kantor*, email, *telephone* dan *faxsimile*.



**Gambar 1.3**  
Laman Home Website PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah


- 2) Laman Profil memiliki beberapa submenu yang dapat diakses antara lain:
- a. Profil BPKAD,
  - b. Tugas dan Fungsi BPKAD,
  - c. Struktur Organisasi BPKAD
  - d. Struktur Organisasi PPID
  - e. LHKPN Pejabat Struktural
  - f. Visi Misi Gubernur
  - g. Visi Misi PPID
  - h. Tugas PPID
  - i. SK Tim PPID
  - j. Maklumat Pelayanan
  - k. Data ASN BPKAD



Gambar 1.4  
Laman Profil Website PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah

### 3) Laman Berita


Media halaman sebagai tempat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dan tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



Gambar Gambar 1.5  
Laman Berita Website PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah

#### 4) Laman Galeri

Laman Galery merupakan menu halaman sebagai tempat untuk menyimpan berbagai dokumen-dokumen visual kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik.




Gambar 1.6

Laman Galery Website PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah

#### 5) Laman DIP

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.




Gambar 1.7

Laman DIP Website PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah

6) Laman Layanan

a. Mekanisme Permohonan Informasi

Mekanisme Pemohonan Informasi diberikan kepada pemohon informasi sebagai gambaran petunjuk langkah dan tata-cara yang harus dilakukan oleh pemohon informasi.



Gambar 1.8

Mekanisme Permohonan Informasi

b. Form Permohonan Informasi

Form Permohonan Informasi ini dibuat untuk memudahkan pengguna dan mempercepat layanan kepada masyarakat. Form ini dapat diakses secara online melalui website dan pengguna dapat langsung mengisi data pada form tersebut.

**Form Permohonan Informasi**

Selamat datang di Layanan Permohonan Informasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah.  
Pemohon informasi akan mendapatkan salinan informasi berupa softcopy yang dikirimkan melalui e-mail.  
Terima Kasih.

\*Apabila hanya ingin mengajukan keberatan informasi, pemohon dapat mengisi (-) pada pertanyaan yang tidak terkait.

Email \*

Teks jawaban singkat

Nama \*

Teks jawaban singkat

Gambar 1.9

Form Permohonan Informasi

c. Keberatan Informasi

Keberatan Informasi adalah apabila pemohon merasa keberatan atau kurang puas atas putusan PPID terkait layanan informasi publik yang diminta. Maka pemohon dapat mengajukan keberatan Informasi.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN**

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

1. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
2. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Gambar 1.9

Tata Cara Keberatan Informasi

## BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 2.1 SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik diantaranya adalah Ruang Informasi Publik / PPID Ruang yang menjadi Ruang Informasi Publik / PPID terletak di lantai 1 (satu) BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang. Di dalam ruangan tersebut berisi dua (2) buah PC (*Personal Computer*) dan printer sebagai penyimpanan serta pencetak database informasi publik, TV yang digunakan sebagai layar penampil database agar pemohon atau peminta data dapat dengan mudah menyaksikan data yang ditampilkan, AC atau pendingin ruangan agar pemohon atau peminta data dapat dengan nyaman berada di ruangan Informasi Publik / PPID, Meja dan Kursi sebagai sarana tatap muka.



Gambar 2.1  
Ruang Layanan PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah





Gambar 2.2  
Ruang Layanan PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah

## 2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Pelayanan data informasi publik BPKAD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh petugas yang secara bergantian di ruang pelayanan publik sesuai dengan moto dan waktu layanan yang telah ditetapkan. Jumlah Personil sebanyak 23 orang. Sedangkan penyediaan data informasi publik melibatkan seluruh komponen sumber daya manusia baik Sekretariat maupun bidang-bidang BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tugas penyedia data informasi publik BPKAD Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.

## 2.3 ANGGARAN

Dukungan Anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 teralokasikan untuk operasional PPID secara terintegrasi, yaitu masuk dalam **kegiatan Penyediaan makanan dan minuman serta Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi**. Akan tetapi anggaran tersebut terkena rasionalisasi karena adanya kebutuhan dana guna penanganan pandemi Covid 19.

## 2.4 PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2021, PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah, yaitu <https://ppid.bpkad.jatengprov.go.id/> sesuai dengan ketentuan pada pasal 9, 10, dan 11 Undang-undang KIP mengenai informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pengelolaan PPID dilakukan sejalan dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di BPKAD. Sedangkan kebutuhan informasi dipenuhi melalui kontribusi tim maupun referensi akses informasi yang terkait.

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

### a. Informasi Berkala


Informasi berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.



Gambar 2.3  
Informasi Berkala PPID Pembantu BPKAD Prov. Jateng

## b. Informasi Serta-merta

**Informasi serta-merta** adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara **serta merta** tanpa penundaan.



Gambar 2.4  
Informasi Serta Merta PPID Pembantu BPKAD Prov. Jateng

### c. Informasi Setiap-saat

**Informasi Setiap-Saat** adalah **informasi** yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon **Informasi** Publik ketika terdapat permohonan terhadap **Informasi** Publik tersebut



Gambar 2.5

Informasi Setiap-Saat PPID Pembantu BPKAD Prov. Jateng

### d. Laman Website / Media Sosial


Demi menunjang kegiatan pelayanan publik, BPKAD Jateng mengelola beberapa sosial media sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat berupa laman Instagram, twitter dan facebook sebagai berikut:

a. Laman Instagram BPKAD Jateng

Akun instagram : @bpkadjateng

Pengikut : 1.476

Dibuat pada : 19 Mei 2019



Gambar 2.6

Instagram PPID Pembantu BPKAD Prov. Jateng

b. Laman Twitter BPKAD Jateng

Akun instagram : @bpkadjtg

Pengikut : 1.140


Dibuat pada : 19 Mei 2019



Gambar 2.7

Twitter PPID Pembantu BPKAD Prov. Jateng

c. Laman Facebook BPKAD Jateng\



Gambar 2.8  
Facebook PPID Pembantu BPKAD Prov. Jateng

## **2.5 KEGIATAN PPID PEMBANTU BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH**

### **1. RAPAT KOORDINASI**

Pada bulan Oktober 2020 telah dilakukan rapat pembahasan anggaran pada penyusunan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang di dalam rapat tersebut membahas dukungan anggaran kegiatan PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Lantai 1, Jl. Sriwijaya No. 29, Semarang.

Selanjutnya pada tanggal 10 September 2021, dilaksanakan pertemuan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tercantum di Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/1978.1 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah No.911/199.1 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2020.

Dalam kesempatan rapat/pertemuan yang dipimpin oleh Ibu Yuni Rahayuningtyas, SKM, M.Kes selaku Ketua PPID Pembantu Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah tersebut terdapat beberapa hal yang dapat dibahas, yaitu:

1. Review Pelaksanaan Pelayanan (PPID) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, yang dimana dilakukan peninjauan ulang Pelaksanaan Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan

Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah berjalan sejak bulan Januari 2021 hingga Agustus 2021. Hasil dari kegiatan tersebut dapat **disimpulkan** bahwa :

- a. Form permohonan untuk mendapatkan informasi yang sebelumnya offline telah terupdate menjadi online dengan menggunakan fasilitas link **google form** ke dalam aplikasi website BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Meninjau ulang dan melengkapi data-data Informasi dikarenakan masih terdapat jenis informasi yg blm tersedia.
2. Pembahasan Self Assesment Questionery (SAQ), Kuesioner Penilaian Mandiri Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Tahun 2021. Untuk kegunaan persiapan penilaian KIP Award Tahun 2021. Adapaun hasil dari kegiatan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang diantaranya :
- a. Meninjau ulang Informasi Wajib Penanganan Covid-19 yang dimana informasi ini masih perlu dilengkapi di website Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah karena adanya reconfusing/rasionalisasi anggaran APBD Tahun 2021 untuk penanganan Covid 19 serta **melengkapi informasi mengenai informasi yang berkaitan dengan Penanganan Pandemi Covid 19.**
  - b. Melakukan Pemutakhiran terhadap website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, diantaranya :
    - 1) Menambahkan Sub menu fitur baru pada Menu fitur Layanan dengan sub menu fitur Permohonan Informasi dan Sub menu fitur Keberatan Informasi.
    - 2) Mengupdate tampilan/Lay Out dari BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
  - c. Memperbaharui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah No.911/199.1 tentang Pembentukan Tim Pelaksana



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

Provinsi Jawa Tengah **menjadi** Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/1978.1 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan adanya pergantian susunan keanggotaan Tim PPID yang baru.

3. Upaya mengupdate tampilan website, yang dilakukan dengan melakukan beberapa hal berikut diantaranya :
  - a. Konsultasi desain website kepada pengembang.
  - b. Memperbaiki tampilan form Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi.
  - c. Mengadaptasi amanat/kebijakan Pemerintah Provinsi dalam berperan mensosialisasikan penanganan Covid 19.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **3.1 PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN**

PPID BPKAD Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan informasi pada jam kerja Senin s/d Jum'at dengan waktu sebagai berikut :

Hari	: Senin s/d Kamis	Jam	: 08.00 s/d 15.00 WIB
Hari	: Jumat	Jam	: 08.00 s/d 13.00 WIB

Pengelolaan informasi publik di BPKAD Provinsi Jawa Tengah secara umum belum terpusat di PPID, sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Bidang dan Sekretaris dalam bentuk harcopy dan softcopy. Informasi yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi secara perorangan maupun organisasi/Lembaga/badan publik yang datang secara langsung/beratap muka ke Ruang PPID dengan memberi penjelasan tentang jawaban yang didapat kepada pemohon. Dengan kapasitas lemari dan ruangan yang terbatas, maka dokumen informasi publik juga tersedia dengan jumlah yang terbatas pula, baik dari segi jenis dokumen maupun jumlah dokumen, sehingga bila pemohon memerlukan informasi lebih dari 1 (satu), maka pemohon diperbolehkan untuk memperbanyak informasi dengan biaya sendiri. Pemohon juga dapat memperoleh softcopy bila informasi yang dibutuhkan tersedia dalam bentuk softcopy. Selain bertatap muka, masyarakat juga dapat memperoleh informasi publik melalui situs website di [ppid.bpkad.jatengprov.go.id](http://ppid.bpkad.jatengprov.go.id), walaupun belum semua informasi publik ditampilkan dalam website tersebut.

### 3.2 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI

Daftar Informasi Publik yang dikuasai adalah hasil dari pengelolaan dokumen informasi publik yang dikuasai BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPKAD Provinsi Jawa Tengah bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik apa saja yang dikuasai BPKAD Provinsi Jawa Tengah, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPKAD Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Tabel III.1  
Tabel Tipe Dokumen

No.	Tipe Dokumen	Jumlah
1.	Informasi tentang BPKAD Provinsi Jawa Tengah	7
2.	Ringkasa informasi tentang program dan/atau kegiatan	6
	yang sedang dijalankan dalam lingkup badan public	
3.	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam Lingkup badan public	2
4.	Ringkasan Laporan Keuangan	5
5.	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau Kebijakan	7
6.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang	3
	dan jasa	
7.	Informasi tentang Tanggap Bencana Alam	2

### 3.3 JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Adapun rincian pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 21 orang.

- i. Rata-rata Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2021 adalah 2 hari.
- ii. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi 21 informasi dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak, berikut adalah rekapitulasi Jumlah pemohon dan permintaan informasi:

Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik :

Tabel III.2  
Tabel Jumlah Permohonan Informasi

No.	Bulan	Pemohon	Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan
1.	Januari	1	1	-	
2.	Februari	1	1	-	
3.	Maret	-	-	-	
4.	April	1	1	-	
5.	Mei	1	1	-	
6.	Juni	5	5	-	
7.	Juli	1	1	-	
8.	Agustus	1	1	-	
9.	September	1	1	-	
10.	Oktober	2	2	-	
11.	November	6	6	-	
12.	Desember	1	1	-	
<b>JUMLAH</b>		21	21	-	

### **3.4 CAPAIAN PPID PEMBANTU SAMPAI DENGAN TAHUN 2021**

#### **1. Pembentukan tim PPID**

Tim PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 800/1978.1 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 911/199.1 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **2. Penetapan DIP**

Pengklasifikasian informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP) terdiri dari beberapa jenis informasi yang disediakan dalam DIP BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021, diantaranya terdiri dari :

- a. Informasi tentang profil Badan Publik
- b. Ringkasan informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik
- c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
- d. Ringkasan laporan keuangan
- e. Ringkasan laporan akses informasi publik
- f. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan

#### **3. Penetapan DIK**

Pengujian konsekuensi dilakukan terhadap informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah No. 555/1324/2020 pada bulan Juli 2020.

4. Layanan Informasi PPID

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik dan permohonan keberatan informasi secara online, dan menerima pemohon informasi baik melalui datang secara langsung ataupun melalui PPID Provinsi Jawa Tengah.

5. Penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2021

Berkaitan dengan hal ini, tidak ada informasi yang mendapatkan keberatan baik dari pihak internal maupun eksternal.

**BAB IV**  
**KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN**  
**INFORMASI PUBLIK**

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah terdapat kendala dan hambatan, antara lain:

- a. Fasilitas permohonan informasi melalui web (secara online) masih memiliki kendala, dimana untuk mendapatkan fotokopi identitas diri dari pemohon informasi belum bisa dipenuhi. Hal ini dikarenakan penggunaan teknologi google form yang masih memiliki keterbatasan, hanya pemohon informasi yang memakai **akun google** saja yang bisa mengunggah fotokopi identitas diri, sedangkan pemohon informasi dengan menggunakan domain email selain akunt google tidak dapat dilakukan karena terdapat kendala yang berkaitan dengan google drive dan **akun email pemohon informasi tidak dapat tersimpan dalam database laporan google form sehingga akan menyulitkan saat memberikan jawaban balasan kepada pemohon informasi (send by email)**. Untuk mengatasi kendala tersebut PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk sementara diatasinya dengan cara tanpa memberikan persyaratan uploads fotokopi identitas diri sehingga semua domain akunt email dari pemohon informasi akan tersimpan didalam database laporan di google form.
- b. Belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama diantara pegawai (baik pejabat maupun staf) tentang keterbukaan informasi dan ketentuan- ketentuan dalam UU No. 14 tahun 2008, sehingga hal tersebut menyebabkan respon/tanggapan yang kurang baik untuk memenuhi permohonan informasi yang berakibat pada kurang efektifnya waktu pelayanan.

Mengingat permohonan informasi yang diajukan pemohon mempunyai keterbatasan waktu untuk dipenuhi dan data tersebut dapat diakses oleh publik.

Masih banyak informasi publik tentang kinerja dan program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah yang belum terekap dan dimasukkan dalam Daftar Informasi Yang dikuasai.

Belum semua data dan informasi di backup dalam bentuk soft copy dapat di simpan dalam standar TIK, ruang/space yang memadai karena belum adanya area dan akses dalam data informasi sebagai pengamanan informasi secara khusus. Kontribusi tim dalam memberikan informasi terkait proses bisnis produk dan layanan PPID belum maksimal.

- c. Belum semua data dan informasi di backup dalam bentuk soft copy dapat di simpan dalam standar TIK, ruang/space yang memadai karena belum adanya area dan akses dalam data informasi sebagai pengamanan informasi secara khusus.
- d. Kontribusi tim dalam memberikan informasi terkait proses bisnis produk dan layanan PPID belum maksimal.
- e. Anggaran pengelolaan PPID masih perlu ditingkatkan terutama dalam peningkatan kompetensi petugas dan operasional pengumpulan data dan informasi.
- f. Belum dilakukannya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi masyarakat terhadap layanan informasi publik PPID pembantu BPKAD.
- g. Masih rendahnya penilaian KIP terhadap kinerja PPID pembantu BPKAD.
- h. Menu Galery belum bisa memberikan tampilan yang optimal masih diperlukan perbaikan.
- i. Sub menu SOP Pelayanan dalam Menu Layanan belum bisa dioperasionalkan masih terdapat kendala.



## **BAB V**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan perbaikan dan peningkatan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat, mengingat masih banyak terdapat kekurangan dalam hal pelayanan sampai dengan saat ini. Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan informasi PPID pembantu, antara lain:

1. Memberikan pemahaman terhadap Pelayanan Informasi Publik kepada Pejabat maupun Staf sehingga terjadi persamaan pemahaman dalam hal penyediaan data.
2. Mereview, melengkapi, dan menetapkan daftar Informasi publik yang dikuasai maupun yang dikecualikan.
3. Update data yang terdapat di website PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga informasi yang di peroleh lebih lengkap.
4. Mempersingkat waktu pelayanan agar lebih efektif dalam memberikan tanggapan, sehingga pemohon mendapatkan jawaban yang puas.
5. Peningkatan kompetensi petugas melalui kursus atau diklat terkait dengan jurnalistik dan desain website.
6. Optimalisasi kinerja tim PPID pembantu melalui forum koordinasi secara berkala.
7. Memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana PPID.
8. Persiapan lebih matang pada saat penilaian PPID pembantu BPKAD oleh KIP.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi Pembantu BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana dan tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

Demikian laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah kami buat sebagai bahan evaluasi. Terima kasih.

Pih. KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIS



**YUNI RAHAYUNINGTYAS, SKM, M.Kes**

Pembina Tingkat I

NIP. 197006051995012001

